



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 63 tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 November 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Makassar,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
91/07/III/2008 tanggal 01 Februari 2008;

2. Bahwa, Status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal Kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten
Makassar selama 1 tahun kemudian pindah merantau di Kabupaten
Nabire dan tinggal kediaman Tergugat di Kelurahan Siriwini;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai lima orang anak yang bernama :

4.1. Anak, Umur 16 tahun;

4.2. Anak, Umur 13 tahun;

4.3. Anak, Umur 10 tahun;

4.4. Anak, Umur 9 tahun;

4.5. Anak, Umur 5 tahun;

Pada saat ini, anak pertama dan anak kelima berada dalam
pengasuhan kakak kandung Penggugat di Kabupaten Makassar
sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam pengasuhan
Tergugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni
tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah, disebabkan :

5.1. Tergugat, tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai
penghasilan yang didapatkan tiap bulannya sehingga sering terjadi
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat, setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat sering
berkata kasar bahkan dihadapan anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2017 yang akibatnya:

6.1. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017;

6.2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Juni tahun 2017;

6.3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri sejak bulan Juni tahun 2017;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana penetapan penunjukan mediator nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Nbr;

Bahwa sesuai laporan Mediator (**Joko Tri Raharjo,S.H.**) tanggal 05 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat kecuali pada posita nomor 5, 6 dan 8;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar karena , apa yang Tergugat dapat selalu diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat berkata kasar kepadananak apabila anak dipanggil akan tetapi tidak menjawab baru Tergugat berkata kasar;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada akhir tahun 2018;
- Bahwa posita nomor 8 Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi apabila Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat mengikuti kehendak Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan Penggugatan dan mohon putusan:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Fotokopi KTP nomor 9104016111840003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 30 November 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/07/II/2008 tanggal 01 Februari 2008 , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Makassar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

II. SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis akan tetapi sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke Makassar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat tinggal di rumah saksi sementara Tergugat tinggal dikediamannya;
- Bahwa sejak pertama kali Penggugat tinggal di rumah saksi sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali kerumah Tergugat, begitupun dengan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar akhir tahun 2016 ketika Penggugat sedang mengantri membeli bensin;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi:

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan yang sama oleh Ketua Majelis untuk mengajukan bukti, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya dan mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan dihadapan anak-anak, yang pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke Makassar dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 karena Penggugat pergi ke Makassar;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilan yang didapat setiap bulannya serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juni 2017 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Pengugat pergi ke Makassar;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, SH** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Ikbal Fahri Hasan, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Basirun,S.Ag.,M.Ag

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Joko Tri Raharjo, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, S.H.I.

Perincian biaya Pengadilan Tingkat I :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.166/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)